



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Dwi Lina Agustin,, berkedudukan di Dsn. Simo 03 RT 020 RW 005
Desa Simo Kecamatan Balerejo Kabupaten
Madiun, Simo, Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa
Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Aditya Setyo Raharjo, S.H dan Wahyu Eka
Purnama, S.H. beralamat di Jalan Anthurium /
Pesarean, RT 27, RW 02, Kelurahan Munggut,
Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei
2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14
Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kab. Madiun pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor
46/Pdt.P/2024/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Madiun pada tanggal 04 Juni 2021 dari pasangan Agus Susanto dan Dwi Lina Agustin ;
2. Bahwa ketika lahir anak pemohon diberi nama orang tua Pemohon yaitu Nimas Gendhis Saputri ;

Halaman 1 dari 9 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mjy



3. Bahwa pada tahun 2021, berdasarkan akta cerai No : 1404/AC/2021/PA.Kab.Mn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kab Madiun pemohon telah bercerai dengan suaminya yaitu Agus Susanto

4. Bahwa sekarang pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang bernama **Nimas Gendhis Saputri menjadi Amanda Junia Maharani** ;

5. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin merubah nama anak menjadi Amanda Junia Maharani adalah karena Pemohon sering sakit – sakitan secara tiba-tiba ketika menggunakan nama **Nimas Gendhis Saputri** ;

6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk merubah nama yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun *ditolak* karena Pencatatan Pembetulan Nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama anak Pemohon yang bernama **Nimas Gendhis Saputri menjadi Amanda Junia Maharani** untuk dapat dirubah oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal Simo 3 Rt 020 Rw 005 Desa Simo Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

- Bahwa guna bahan pemeriksaan, terlampir kami sampaikan bukti-bukti:

Halaman 2 dari 9 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3519105908970002;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3519101511210001;
- c. Foto Copy Akta Kelahiran No. 3519-LU-11062021-0004
- d. Foto Copy Akta Cerai No. 1404/AC/2021/PA.Kab.Mn

9. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pada kutipan akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-11062021-0004 tanggal 11 Juni 2021 yang semula **Nimas Gendhis Saputri** menjadi **Amanda Junia Maharani** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap , untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-11062021-0004 tanggal 11 Juni 2021 ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Halaman 3 dari 9 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sbb:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) DWI LINA AGUSTIN dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519105908970002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi akte kelahiran anak bernama NIMAS GENDHIS SAPUTRI Berdasarkan akte kelahiran nomor 3519-LU-11062021-0004, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3519101511210001 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1404/AC/2021/PA.Kab.Mn dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti P.1 s/d P.4 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sbb:

1. Saksi Sumini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:
 - Bahwa Saksi adalah bibi dari Dwi Lina Agustin;
 - Bahwa biar sehat walafiat dan tidak sakit sakitan lagi meskipun kadang mengalami sakit;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon yang bernama NIMAS GENDHIS SAPUTRI untuk diganti menjadi AMANDA JUNIA MAHARINI;
 - Bahwa guna kepastian hukum juga sebagai dasar dari pemohon untuk melakukan perubahan akta kelahiran dari anak

Halaman 4 dari 9 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NIMAS GENDHIS SAPUTRI menjadi AMANDA JUNIA MAHARINI lahir tanggal 04 Juni 2021;

- Bahwa Saksi kenal dengan suami pemohon;
- Bahwa nama suami pemohon adalah agus siswanto;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan, termasuk sidang hari ini anaknya juga sedang sakit, jadi kalau di adat jawa jika namanya diganti bisa tidak sakit-sakitan lagi;

2. Saksi Yuli Astuti Purwaningrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa RT 020, RW. 005 Desa Simo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon yang bernama NIMAS GENDHIS SAPUTRI untuk diganti menjadi AMANDA JUNIA MAHARINI;
- Bahwa Mohon penetapan untuk merubah nama anaknya ke kantor catatan sipil Kabupaten Madiun dari yang semula bernama NIMAS GENDHIS SAPUTRI untuk diganti menjadi AMANDA JUNIA MAHARINI;
- Bahwa Iya Saksi tahu karena anaknya pemohon sering sakit sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk meminta penetapan perubahan nama anak dari Pemohon bernama Nimas Gendhis Saputri menjadi Amanda Junia Maharani;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) DWI LINA AGUSTIN dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519105908970002, maka diketahui bahwa bukti surat tersebut merupakan KTP Elektronik Pemohon yang berisikan identitas Pemohon yang memiliki tempat kedudukan di Simo 03, Desa Simo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat identitas penduduk seseorang, termasuk mengenai alamat atau tempat tinggal seseorang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan tempat tinggal seseorang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa KTP Pemohon tersebut dapat dijadikan dasar mengenai tempat tinggal Pemohon, yaitu bertempat tinggal di di Simo 03, Desa Simo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Nimas Gendhis Saputri dan

Halaman 6 dari 9 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nimas Gendhis Saputri lahir 4 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut, sama-sama menerangkan bahwa anak Nimas Gendhis Saputri mengalami sakit-sakitan, sehingga maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya menjadi Amanda Junia Maharani agar tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang salah satunya penggantian nama dapat mengakibatkan anak tidak lagi sakit-sakitan, maka Hakim berpendapat bahwa penggantian nama anak Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan demikian pula petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa berdasar pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, menentukan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa karena Permohonan Perubahan nama anak pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 855/1997, tertanggal 29 April 2024, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon

Mengingat akan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan dan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pada kutipan akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-11062021-0004 tanggal 11 Juni 2021 yang semula **Nimas Gendhis Saputri** menjadi **Amanda Junia Maharani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap , untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-11062021-0004 tanggal 11 Juni 2021 ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Steven Putra Harefa, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Heru Supriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

Halaman 8 dari 9 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Heru Supriyanto, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Perincian Biaya:

1.....	Pendaftaran/PNBP	
.....	Rp30.000,00	
2.....	Proses	
Perkara/ATK	Rp80.000,00	
3.....	Relaas	
Panggilan/PNBP	Rp10.000,00	
4.....	Biaya Sumpah	
.....	Rp50.000,00	
5.....	Redaksi	
.....	Rp10.000,00	
6.....	Materai	
.....	Rp10.000,00 +	
Jumlah.....	Rp190.000,00	

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mjy